



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Kurniawati Kabilina**, Tempat/tanggal lahir: Tulabolo, 2 Januari 1990, jenis kelamin: perempuan, agama: islam, pekerjaan: mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Desa Tulabolo Barat, Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan Pernikahan Hari Kamis Tanggal 16 – 09 – 2011 dan melaksanakan Isbat Nikah pada Tanggal 03 Oktober 2016 dengan Nomor Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No:0405/Pdt.P/2016/PA.GTLO
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 2 ( dua ) orang anak dan pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pertama yang Sebelumnya **AZKYA PUTRI MUMTAHZAH USMAN** menjadi **AZKYA MUMTAHZAH MOKODOMPIT**
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pertama untuk disesuaikan dengan nama anak kedua yang tercantum Marga/Pam dari sang Ayah
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kelahiran tersebut
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta dan Kartu Keluarga maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas. Pemohon memohonkan kepala Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan tersebut diatas
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7503CLT0409201221922 yang dikeluarkan tanggal 10 januari 2018 dan pada Kartu Keluarga yang Sebelumnya **AZKYA PUTRI MUMTAHZA USMAN** menjadi **AZKYA MUMTAHZA MOKODOMPIT**
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima salinan Penetapan Ini membuat catatan Pinggir pada Register Akta Penetapan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto kopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi bernama Laksiandriani Mokodompit dan Miranda Kabilina yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Gorontalo Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7503CLT0409201221922 yang dikeluarkan tanggal 10 januari 2018 dan pada Kartu Keluarga yang Sebelumnya **AZKYA PUTRI MUMTAHZA USMAN** menjadi **AZKYA MUMTAHZA MOKODOMPIT**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan bahwa Pemohon telah melaksanakan Pernikahan Hari Kamis Tanggal 16 – 09 – 2011 (bukti P-2 berupa kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 2 ( dua ) orang anak dan salah satunya bernama AZKYA PUTRI MUMTAHZA USMAN yang lahir tanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran);

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pertama yang Sebelumnya AZKYA PUTRI MUMTAHZA USMAN menjadi AZKYA MUMTAHZA MOKODOMPIT dengan alasan Pemohon mengganti nama anak pertama untuk disesuaikan dengan nama anak kedua yang tercantum Marga/Pam dari sang Ayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon selaku orangtuanya, permohonan perubahan nama anak pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut diatas merupakan alasan yang dapat dibenarkan dan lazim dilakukan dalam masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kab. Bone Bolango, dengan demikian Pemohon berhasil membuktikan dalil Permohonannya, dengan demikian hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7503CLT0409201221922 yang dikeluarkan tanggal 10 januari 2018 dan pada Kartu Keluarga yang Sebelumnya **AZKYA PUTRI MUMTAHZA USMAN** menjadi **AZKYA MUMTAHZA MOKODOMPIT**
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango stelah menerima salinan Penetapan Ini membuat catatan Pinggir pada Register Akta Penetapan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, SH, M. Hum Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Maryam Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Maryam Saleh, S.H.

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M. Hum

## Perincian biaya:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp. 30.000,-                         |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | : Rp. 50.000,-                         |
| 3. Redaksi Penetapan      | : Rp. 10.000,-                         |
| 4. <u>Materai</u>         | : <u>Rp. 10.000,- +</u>                |
| J u m l a h               | : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gto